

**DISPARITAS TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir)**



**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

INTAN SABRINA

02011182025072

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : INTAN SABRINA
NIM : 02011182025072
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**DISPARITAS TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Mei 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Mei 2024


Mengesahkan,

Dosen Pembimbing I



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001


Dosen Pembimbing II



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Intan Sabrina
NIM : 02011182025072
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 13 Juli 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan dan digunakan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 22 April 2024



INTAN SABRINA
NIM 02011182025072

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak percaya itu “

- Ali bin Abi Thalib

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- **Kedua Orang Tua**
- **Saudara**
- **Sahabat dan Teman Seperjuangan**
- **Almamater**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas berkat rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Disparitas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir)”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana

Indralaya, 22 April 2024



INTAN SABRINA
NIM 02011182025072

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini atas dorongan, bimbingan, bantuan serta doa-doa yang diberikan kepada penulis. Tidak ada persembahan yang lebih baik yang dapat penulis ucapkan selain ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak yang memberikan bantuan. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Penasehat Akademik yang memberikan arahan dan saran selama perkuliahan;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan, saran, dan bimbingan dalam menulis skripsi ini;

7. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, arahan, waktu dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan dedikasi yang bermanfaat selama perkuliahan;
9. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membantu sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
10. Kedua orang tua tercinta, Ibu Rosnaini dan Ayah Rom Suroyo yang selalu memberikan doa, ridho, kasih sayang dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik;
11. Kedua Kakak tersayang, Kakak Muhammad Shoheh selaku *financial support* dan Kakak Imam Prasetyo yang selalu memberikan masukan, motivasi, dukungan, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan cara yang paling baik;
12. Kejaksaan Ogan Komering Ilir yang telah memberikan penulis kesempatan magang sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dan skripsi;
13. Ibu Ria Hamerlin, S.H., M.H., selaku Kasubsi Penuntutan di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir yang senantiasa memberikan masukan, waktu, pemikiran dan bersedia menjadi sumber wawancara skripsi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
14. Bapak Rezi Revaldo, S.H., M.H., selaku Kasubsi Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir yang senantiasa memberikan masukan dan bersedia

- menjadi sumber wawancara skripsi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
15. Sahabat terbaik Putri Asri Sarafina yang selalu menemani, mendukung, menasehati dan memberikan pelajaran hidup dari SMA sampai sekarang;
 16. Sahabat seperjuangan Kos Eci, Eci, Fitri, Mouly, Aya dan Eka yang menjadi tempat bertukar pikiran, memotivasi, memberi semangat selama perkuliahan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi;
 17. Sahabat skripsi Ferdi, Lega, Tito, Rere yang selalu memberikan masukan dan selaku *financial support* selama semester akhir penulis;
 18. Sobat cilik Risky Ananda dan Carissa Salsabila yang tetap bertahan sampai saat ini untuk memberikan dukungan dan semangat;
 19. Teman seperjuangan Ni Luh Gusti, Rose, Audy, Qanita, Farhan, Gilbert dan Bryant yang selalu memberikan masukan selama perkuliahan;
 20. Teman-teman Kikik, Gunawan, Ejak, Iqbal, Haidar, Hadi, Aditya, Novri, Dimas, Dina dan Desi yang selalu memberi motivasi penulis untuk menjadi pribadi yang baik;
 21. Rekan-rekan pengurus dan keluarga besar BEM FH Unsri yang telah memberikan pengalaman pahit dan manis dalam berorganisasi dan pelajaran perkembangan diri serta pertemanan;
 22. Keluarga besar Themis FH Unsri yang memberikan pengalaman berorganisasi dan wadah untuk berkembang dan berproses;
 23. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan	13
D. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis	13
2. Manfaat Praktis	13
E. Ruang Lingkup	14
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Keadilan	14
2. Teori Disparitas	15
3. Teori Penuntutan	16
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis Data dan Sumber Penelitian	19
4. Lokasi Penelitian	21
5. Populasi dan Sampel	21
6. Teknik Pengumpulan Data	22
7. Analisis Data	22


8. Penarikan Kesimpulan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	23
1. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	23
2. Hak-Hak Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	27
B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaaan.....	29
1. Pengertian Kejaksaaan	29
2. Sejarah dan Peranan Kejaksaaan.....	30
3. Tugas dan Wewenang Kejaksaaan	36
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	38
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	38
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	39
3. Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencurian	41
BAB III PEMBAHASAN	45
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Tuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Kejaksaaan Negeri Ogan Komeriing Ilir.....	45
1. Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Tuntutan	45
2. Faktor Jaksa Menjatuhkan Tuntutan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku.....	52
3. Faktor Jaksa Menjatuhkan Tuntutan Pidana Bersyarat Terhadap Anak Pelaku.....	54
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jaksa dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Kejaksaaan Negeri Ogan Komeriing Ilir	60
1. Faktor Kebebasan Membuat Tuntutan Asal Tidak Diluar Dari Pedoman	63
2. Faktor Pengalaman	67
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Disparitas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir)”. Jaksa penuntut umum memiliki banyak faktor dalam merumuskan tuntutan. Dalam melakukan penuntutan kejaksaan memiliki hak Merdeka yang telah hak mutlak. Rumusan tuntutan jaksa penuntut umum berpedoman pada pedoman tuntutan pidana untuk meminimalisir terjadi disparitas tuntutan. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu apa faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas tuntutan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi jaksa dalam melakukan penuntutan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas tuntutan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah faktor fakta persidangan, rekomendasi balai masyarakat, riwayat anak pelaku, perilaku dan kepribadian anak pelaku, berat ringan perbuatan dan trauma korban, upaya perdamaian, keluarga, pendidikan, usia, dan putusan hakim. Faktor-faktor yang mempengaruhi jaksa dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah faktor kebebasan membuat tuntutan asal tidak diluar dari pedoman dan faktor pengalaman.


Kata Kunci: Disparitas, Jaksa Penuntut Umum, Anak.

Dosen Pembimbing I



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001


Dosen Pembimbing II



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, posisi anak sangat bernilai dan sangat sentral bagi keluarga dan bangsa. Anak adalah harapan masa depan bangsa dan masih banyak lagi ekspresi serupa yang dapat digali dari nilai kultural masyarakat.¹

Anak sebagai generasi penerus bangsa tak jarang melakukan tindak kejahatan atau bisa disebut dengan kenakalan anak. Kenakalan yang dilakukan anak dapat dipengaruhi dari dalam maupun luar diri anak tersebut. Faktor lingkungan sangat memengaruhi perilaku anak sebab anak sering kali menerapkan apa yang dilihat baik perkataan maupun perilaku orang dewasa disekitar mereka. Apabila anak berada dilingkungan yang taat norma agama, kesusilaan dan sopan santun akan menjadi modal bagi anak untuk berperilaku baik. Akan tetapi, apabila anak berada di lingkungan yang buruk maka tak jarang anak pun akan berperilaku

¹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 187.

demikian. Wagiyati Soetodjo membagi kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah:²

1. Kejahatan ketertiban;
2. Kejahatan susila;
3. Kejahatan pembunuhan;
4. Kejahatan penganiayaan;
5. Kejahatan pemerasan;
6. Kejahatan senjata tajam;
7. Kejahatan kenakalan dalam keluarga;
8. Kejahatan narkotika;
9. Kejahatan penculikan; dan
10. Kejahatan mata uang.

Anak nakal yang telah mencapai umur delapan belas tahun tetapi belum mencapai usia delapan belas tahun dan belum pernah kawin. Adapun yang dimaksud anak nakal sebagai berikut:³

- a. Anak yang melakukan tindak pidana;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dimasyarakat bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), anak yang berhadapan

² Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm.18.

³ M Hassan Wadong, *Advokasi Anak Dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia, 2000, hlm. 21.

dengan hukum (selanjutnya disebut dengan ABH) ialah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan, anak yang berkonflik dengan hukum ialah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana atau dalam UU SPPA disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum juga berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁴

Pada berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu:⁵

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c. Perlindungan kesejahteraan (dalam lingkungan, keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan

⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 155.

⁵ *Ibid.*, hlm. 56.

obat- obatan, memperlambat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);

- f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- g. Perlindungan anak dari akibat peperangan/konflik bersenjata;
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Perlindungan hukum bagi anak belum dapat dilakukan secara maksimal karena pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara anak seperti Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial belum ada terutama di daerah-daerah. Selain itu, Lembaga Penempatan Anak Sementara (selanjutnya disebut LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya disebut LPKA) juga belum sepenuhnya disediakan oleh pemerintah secara merata di seluruh wilayah Indonesia.⁶

Pada proses peradilan pidana anak berhak dibedakan dengan orang dewasa seperti yang telah diatur dalam UU SPPA. Ketentuan mengenai penempatan secara terpisah ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan). Pada Pasal 4 UU Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan termasuk Lembaga Pemasyarakatan Anak didirikan

⁶ Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 58-59.

disetiap ibukota kabupaten atau kotamadya. Lembaga Pemasyarakatan ini setelah berlakunya UU SPPA berganti istilah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka anak yang ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) juga berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut. Ketika negara tidak mampu melaksanakan amanat undang-undang ini maka negara seharusnya menghindarkan anak-anak pelaku tindak pidana dari penerapan pidana penjara.⁸ Telah dijelaskan pada Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Sehingga apabila anak dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maka berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait ketentuan mengenai pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum masih mengacu pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

⁷ Dita Adistia, Paham Triyoso, dan Setiawan Nurdayasakti, "Dampak Penempatan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Berkaitan Dengan Tujuan Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015, hlm.23.

⁸ Hartono, "Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2019, hlm. 76.

menjelaskan bahwa program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan anak didik masyarakatan.⁹

Untuk menentukan kenakalan anak tersebut bisa dipidana atau tidak tentunya memerlukan peranan aparat penegak hukum terkait. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, aparat penegak hukum ialah aparat yang berwenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan undang-undang yang dalam proses penyelidikan dan penyidikan ini termasuk juga di dalamnya penyadapan yang mana aparat ini terdiri dari polisi, jaksa, advokat dan hakim. Aparat penegak hukum juga diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi atau menjalankan perintah undang-undang.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa jaksa merupakan pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan

⁹ Agus Darwanta, "Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (The Best Interest of The Child) dalam Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak", *Reformasi Hukum*, Vol. 24, No. 1, 2020, hlm. 70.

¹⁰ Muhamad Bacharudin Jusuf, Rafli Riski Ramadan, Muhammad Rafly Fallah, dkk. "Pengenalan Aparatur Penegak Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 2.

hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis* (*procureur die de procesvoering vaststelt*), kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).¹¹ Dalam membuat dakwaan dibebeberapa perkara tindak pidana, jaksa penuntut umum menjerat pelaku baik dalam perkara sama ataupun berbeda dengan pasal yang sama. Tetapi dalam penerapan tuntutan pidana badan, denda, dan uang pengganti berbeda satu sama lain.¹²

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggungjawab menurut saluran hierarki. Dalam melaksanakan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada

¹¹ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI posisi dan Funsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 105.

¹² Tri Wulandari Adhyaksa, "Disparitas Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 2.

pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku.¹³

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹⁴ Penjatuhan tuntutan yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama dapat menyebabkan kecemburuan yang dirasakan oleh pelaku tindak pidana. Jaksa memiliki kebebasan atas tuntutan yang akan diberikannya terhadap terdakwa akan tetapi inilah yang akan menimbulkan ketidakpuasan bagi terdakwa. Disparitas dalam tuntutan perkara tindak pidana umum tidak terlepas dari adanya perubahan dalam pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum. Disparitas dapat terjadi karena hampir tidak ada tindak pidana sama persis.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) Pasal 182 ayat 1 huruf a tidak mengatur apa yang harus dicantumkan oleh penuntut umum dalam suratuntutannya. Sehingga penuntut umum diberikan kebebasan untuk menentukan apa saja yang dimuat dalam suratuntutannya, yang terpenting berisi tuntutan pidana untuk terdakwa. Walaupun KUHAP tidak mengatur, tetapi jaksa memiliki surat dakwaan yang merupakan senjata untuk

¹³ Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 182.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 54.

melakukan penuntutan kepada seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana. Maka dari itu surat dakwaan yang dibuat penuntut umum seharusnya dibuat dengan sebenar-benarnya sehingga memenuhi persyaratan yang berdasarkan Pasal 143 KUHP.¹⁵

Menurut Harkristuti Harkrisnowo dalam Gulo dan Muharram disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:¹⁶

1. Disparitas antara tindak tindak pidana yang sama;
2. Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup disparitas hanya pada disparitas antara tindak pidana yang sama. Disparitas antara tindak pidana yang sama menurut Harkritstuti Harkrisnowi merupakan disparitas pemidanaan yang terjadi dalam penjatuhan ketentuan hukum pidana yang sama. Contohnya, sama sama melanggar Pasal 362 KUHP akan tetapi penjatuhan pidananya berbeda terhadap terdakwa A yang dijatuhi pidana 1 tahun penjara sedangkan terdakwa B dijatuhi pidana 8 bulan penjara.

¹⁵ I Putu Bagus Eko Hadhi Santosa, I Made Arjaya Dan I Nengah Laba, ” Aspek Hukum Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (Studi Kasus No. Reg. Perkara: Pdm - 50 /Giany/08/2017)”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.1, No.1, 2019, hlm. 90.

¹⁶ Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana,” *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47, No. 03, 2018, hlm. 217.

Disparitas kerap terjadi di beberapa tindak pidana yang ada di Indonesia. Disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang dalam karena didalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana.¹⁷

Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bisa berpotensi mengakibatkan putusan hakim yang menciptakan disparitas pidana. Maka diharapkan perlu bagi para jaksa pada umumnya dan para Jaksa Penuntut Umum khususnya perkara pidana untuk menyatukan persepsinya dengan mendasarkan filosofi pemidanaan untuk melihat manfaat kedepan (*forward looking*). Hal itu juga menjadi harapan bagi para hakim pengadilan untuk menyatukan persepsinya dalam satu persepsi tujuan yang sama dengan menganut filosofi pemidanaan utilitarian yang berfokus memperhatikan manfaat kedepan dari dijatuhkannya pidana.¹⁸

Anak yang melakukan tindak pidana juga bisa terkena disparitas tuntutan karena hampir tidak ada tindak pidana sama persis serta tidak adanya ukuran yang tetap untuk melakukan penuntutan yang menyebabkan perbedaan jaksa penuntut umum dalam membuat tuntutan.

Disparitas juga terjadi pada kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh ABH K dan ABH R di wilayah Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir. ABH K dengan nomor register perkara PDM-18 K/Eoh.2/12/2022 dalam surat tuntutan

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Devy Iryanthi Hasibuan, "Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika", *USU Law Journal*, Vol.3, No.1, 2015, hlm. 97.

yang dibuat oleh Jaksa diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP atau Pasal 362 KUHP dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak K telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH K dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan 1 (satu) buah handphone merk Poco M3 warna hitam dikembalikan kepada saksi;
4. Menetapkan agar ABH K membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Sedangkan ABH R dengan nomor register perkara PDM/1882/K/Eoh.2/10/2023 dalam surat tuntutan yang dibuat oleh Jaksa diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP atau Pasal 362 KUHP dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak R telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”pencurian dengan pemberatan” yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana dengan syarat kepada Anak R berupa pelayanan dimasyarakat di Kantor Desa Pagar Dewa selama 30 (Tiga Puluh) Jam dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan agar anak dikeluarkan dari tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 5 (Lima) buah Tojok Besi.
 - b. 3 (tiga) unit perahu ketek beserta 2 (dua) mesin.
 - c. 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit.
5. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ukuran tuntutan pidana yang tepat bagi pelaku. Adanya perbedaan secara substansial yang tajam dalam melakukan upaya memberikan hukuman tuntutan pidana kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang satu dengan ABH yang lainnya mengenai perkara yang sama padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama. Hal tersebut menimbulkan terjadinya disparitas tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Disparitas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas tuntutan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir?

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi jaksa dalam melakukan penuntutan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir?

C. Tujuan

1. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas tuntutan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jaksa dalam melakukan penuntutan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini akan mencapai hasil yang diharapkan agar dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan tentang disparitas tuntutan oleh jaksa penuntut umum dalam tindak pidana anak. Supaya bisa dijadikan sebagai bahan tambahan bagi para pencari ilmu, terkhusus berhubungan dengan disparitas tuntutan oleh jaksa penuntut umum dalam tindak pidana anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, khususnya kepada masyarakat juga dengan adanya kontribusi

pemikiran yang sudah di tuangkan dalam penelitian ini, khususnya yang terkait disparitas tuntutan oleh jaksa penuntut umum dalam tindak pidana anak.

E. Ruang Lingkup

Penelitian dengan judul “Disparitas Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir)” ini penulis membatasi ruang lingkup terkait disparitas tuntutan terhadap tindak pidana anak di Wilayah Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir.

F. Kerangka Teori

Menurut Notoatmodjo, kerangka teori merupakan gambaran dari teori dimana suatu riset berasal atau dikaitkan. Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, mengenai teori variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.¹⁹

1. Teori Keadilan

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 41.

sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.²⁰

Dengan demikian, teori ini berkaitan dengan disparitas tuntutan jaksa penuntut umum mengenai faktor perbedaan tuntutan yang terjadi yang dapat menimbulkan kecemburuan antara anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Teori Disparitas

Menurut Muladi dan Arief, disparitas peradilan pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.²¹ Disparitas pidana dapat dibenarkan sebab tidak ada perkara yang sama meski dituntut dengan pasal yang sama.

Faktor internal dan eksternal hakim serta ketentuan sanksi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi sebab terjadinya disparitas peradilan pidana. Kebijaksanaan hakim dapat diukur dalam melakukan pemidanaan kepada terdakwa. Semakin banyak pengalaman hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara maka hakim akan semakin bijaksana.

²⁰ Ana Suheri, "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional", *Jurnal Morality*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 64.

²¹ Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, *Op. cit.*, hlm. 216.

Menurut Oemar Seno Adji disparitas dalam pidanaaan dapat dibenarkan jika termasuk dalam hal-hal berikut.²²

1. Disparitas pidanaaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pidana tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pbenaran yang jelas.
2. Disparitas pidana dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar.

Berdasarkan pendapat Oemar Seno Adji tentang disparitas dapat dibenarkan karena untuk mengatasi adanya tindak pidana yang sama bukan berarti harus menyeragamkan pidana yang akan dijatuhkan tetapi dengan cara menilai adanya alasan rasional untuk membuat putusan.²³

3. Teori Penuntutan

Menurut Martiman Prodjohamidjaya, penuntutan memiliki arti luas yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh jaksa selaku Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya sejak pelimpahan berkas oleh penyidik dan akhirnya dilimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri. Berkas yang telah dikumpulkan oleh penyidik dari hasil penyidikan akan diserahkan ke jaksa untuk ditindaklanjuti ke pengadilan.²⁴

²² Hafizd Al Khairi, "Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (Studi Putusan Nomor: 77/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Bna Dan Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Bna)" , *Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2022, hlm. 28.

²³ Wahyuni Hamka, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa)", *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin*, 2018, hlm. 16.

²⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 11.

Penuntutan memiliki tujuan untuk mendapatkan ketetapan tentang tercukupinya alasan seorang terdakwa untuk dituntut oleh penuntut umum dimuka hakim. Tidak dijelaskan dalam KUHAP kapan penuntutan itu ada, Moeljatno menjelaskan bahwa yang dapat dipandang dalam konkretnya sebagai Tindakan penuntutan adalah:²⁵

- a. Jika jaksa sudah mengirim berkas perkara kepada hakim disertai suratuntutannya;
- b. Jika terdakwa ditahan dan waktu penahanan diminta untuk diperpanjang kepada hakim karena apabila sudah 50 (lima puluh) hari waktu penahanan masih diminta perpanjangan secara moril jaksa dianggap sudah memiliki cukup alasan untuk menuntut;
- c. Jika dengan salah satu jalan jaksa diberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya.

Teori ini sejalan dengan tugas jaksa sebagai penuntut umum dan dalam melakukan penuntutan jaksa harus berdasarkan pedoman penuntutan yang berlaku. Penuntutan terjadi ketika berkas telah diterima oleh jaksa penuntutan umum dan dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim.

²⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 76.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Pendekatan empiris adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada tiap-tiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dimasyarakat. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari suatu data primer atau dapat juga sebagai data lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan :

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang tengah terjadi.²⁶ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.²⁷

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet.9, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm. 93.

²⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 110.

b. Pendekatan Konseptual

Merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁸

c. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Van Apeldorn, perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain.²⁹

3. Jenis Data dan Sumber Penelitian

a. Data primer

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti yang terjun langsung ke lapangan didapatkan melalui cara wawancara oleh pihak-pihak terkait atau narasumber yang dianggap mengetahui tentang disparitas tuntutan oleh jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 177.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet.9, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 131.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan berdasarkan dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dan makalah, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.³⁰

1) Bahan Hukum Primer

yaitu suatu bahan hukum yang sifatnya mengikat dan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.
- b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5332.
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

³⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 106.

Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6755.

2) Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan yang memberikan penjelasan dalam bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat ahli.

3) Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan yang memberikan suatu arahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus.

4. Lokasi Penelitian

Guna mendapatkan data primer, penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir yang beralamat Jln. Letnan Muchtar Saleh No. 02 Kel. Paku Kec. Sukadana Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah jaksa pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir.

b. Sampel

Berdasarkan populasi yang telah ditentukan penulis, penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan

konsideran, alasan, dan sasaran dalam penelitian yakni jaksa tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik yaitu:

a. Studi Lapangan

Yaitu penelitian untuk memperoleh data secara langsung bertujuan mendapat data yang sesuai dengan objek yang akan diteliti. Penelitian ini difokuskan pada proses hukum terhadap tindak pidana anak.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang bisa digunakan dalam penelitian, dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan melakukan pengutipan dari bahan-bahan kepustakaan tersebut seperti buku-buku, dokumen, jurnal hukum, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan judul permasalahan dalam penelitian ini.

7. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, karena menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Data yang telah terkumpul yakni data dari lapangan dan sumber kepustakaan akan diuraikan, dikelola, dikualifikasikan dan dihubungkan secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan untuk

memperoleh pemahaman dan kesimpulan/jawaban dari permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini.

8. Penarikan Kesimpulan

Penulis dalam Pengambilan kesimpulan di penelitian ini dilakukan dengan cara induktif, yaitu berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurrachman, Hamidah. Rahmad Agung Nugraha dan Nayla Majesty. 2020. *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Deepublish, Cet. 1.
- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Amin, Rahman. 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Publisher. Cet 1.
- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Beberapa Aspek Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Banulita, Mia. 2023. *Asas Penuntutan Tunggal*. Bogor: Guepedia.
- Effendy, Marwan. 2005. *Kejaksaan RI posisi dan Funsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jainah, Zainab Ompu. Tami Rusli, Faturrahman dkk. 2019. *Sisi Pembangunan Hukum Indonesia*. Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Marbun, Rocky dan Fina Rosalia. 2022. *In Series Hukum Acara Pidana, Penyelidikan, Penyidikan, Dan Penuntutan*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi. 2008. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Semarang; Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori - Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Anak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Replika Aditama.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1984. *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Purniati, Mamik, Sri Supatmi dkk. 2003. *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Jakarta: UNICEF.
- Rahim, Muh. Ibnu Fajar. 2022. *Jaksa Dr. Ibnu Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi)*. Makassar: Humanities Genius. Cet. 1.
- Rhiti, Hyronimus. 2011. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Sagala, R Valentina. 2020. *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*. Bogor: Guepedia.
- Soesilo, R. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politea.
- Soetodjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wadong, M Hasan. 2000. *Advokasi Anak Dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Wahyudi, Setya. 2012. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

B. JURNAL.

- Adhyaksa, Tri Wulandari. "Disparitas Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*. Vol. 1. No. 2. 2014.

- Adistia, Dita. Paham Triyoso, dan Setiawan Nurdayasakti. “Dampak Penempatan Anak Di Lembaga Pemasarakatan Berkaitan Dengan Tujuan Pembinaan Dalam Sistem Pemasarakatan (Studi di Lembaga Pemasarakatan Klas I Malang)”. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. 2015.
- Beritno, Pratomo. “Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*. Vol. 6. No. 2. 2021.
- Darwanta, Agus. “Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (*The Best Interest of The Child*) dalam Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak”. *Reformasi Hukum*, Vol. 24. No. 1. 2020.
- Gulo, Nimerodi dan Ade Kurniawan Muharram. “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana”. *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 47. No. 3. 2018.
- Hasibuan, Devy Iryanthy. “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika” *USU Law Journal*. Vol. 3. No. 1. 2015.
- Hartono. “Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 11. No. 1. 2019.
- Ilyas, Adam. “Independensi Penuntut Umum Dalam Kebijakan Rencana Tuntutan Berjenjang Untuk Menentukan Tuntutan Pidana”. *Jurnal Pandect*. Vol. 16. No. 1. 2021.
- Julianto, Tri Guntur dan R. Rahaditya. “Analisis Keyakinan Hakim Didalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Contoh Kasus Putusan No. 35/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Llg)”. *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 4. No. 1. 2021.
- Jusuf, Muhamad Bacharudin, Rafli Riski Ramadan, Muhammad Rafly Fallah, dkk. “Pengenalan Aparatur Penegak Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*. Vol. 1. No. 1. 2023.
- Kristanto, Andri. “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”. *Lex Renaissance*. Vol. 7. No. 1. 2022.
- Makky, Nurul. Anda Hermana dan Dindin Mochamad Hardiman. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dihubungkan Dengan Pasal 363 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran (Studi Kasus : Di Polsek

- Cigugur Tahun 2021-2022)". *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*. Vol. 02. No. 1. 2023.
- Martini. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum". *Jurnal Predestination: jurnal of Society and Culture*. Vol. 2. No. 1.
- Prasetyo, Andik. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana" *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9, No. 1. 2020.
- Rahim, Muh. Ibnu Fajar. "Asas-Asas Hukum Penuntutan *The Legal Principles Of Prosecution*". *The Prosecutor Law Review*. Vol. 01. No. 01. 2023
- Santosa, I Putu Bagus Eko Hadhi, I Made Arjaya Dan I Nengah Laba. "Aspek Hukum Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (Studi Kasus No. Reg. Perkara: Pdm - 50 /Giany/08/2017)". *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 1. No. 1. 2019.
- Suheri, Ana. "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional". *Jurnal Morality*. Vol. 4. No. 1. 2018.
- Wulandari, Nabila , Erry Gusman dan Yenny Fitri Z. "Peran Jaksa Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian". *Badamai Law Journal*. Vol 8. No 2. 2023.
- Yuhdi, M. "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum". *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 7. No. 2. 2014.

C. SKRIPSI

- Wahyuni Hamka. "Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa)". Makasar: Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin. 2018.
- Hafizd Al Khairi. "Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (Studi Putusan Nomor: 77/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Bna Dan Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Bna)". Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2022.

D. PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1660.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755.

E. INTERNET

Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Pengertian Kejaksaan, <https://kejari-kotatangerang.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>, diakses 26 Maret 2023 Pukul 06.23 wib.

Cabang Kejaksaan Negeri Banggai Di Bunta, Sejarah Kejaksaan, <https://cabjari-banggaidibunta.kejaksaan.go.id/sejarah-kejaksaan/>, diakses 26 Maret 2023 Pukul 06.28 wib.

F. WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Bapak Rezi Revaldo S.H., M.H, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir pada tanggal 7 Maret 2024.

Hasil wawancara dengan Ibu Ria Hamerlin, S.H., M.H, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir pada tanggal 25 Maret 2024.